



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *GASLIGHTING* DALAM KDRT
MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2/PID.SUS/2023/PN GRT**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR GASLIGHTING IN DOMESTIC
VIOLENCE ACCORDING TO LAW NO. 23 OF 2004: ANALYSIS OF
SUPREME COURT DECISION NUMBER 2/PID.SUS/2023/PN GRT***

Felicia Taib¹, Irma Shelawati², Rini Anggreini³

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: feliciataib28@gmail.com¹, irmashelawati4@gmail.com², rinianggreini@usu.ac.id³

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 05-12-2025

Revised : 06-12-2025

Accepted : 08-12-2025

Published : 10-12-2025

Domestic violence (KDRT) remains a serious issue and a matter of concern in Indonesia. Violence manifests in various forms, with psychological violence frequently being the most difficult type to detect and prove. One specific form of psychological violence is gaslighting, defined as a tactic of psychological manipulation where the perpetrator attempts to control their partner by convincing the victim that their thoughts, beliefs, and memories are groundless, or 'crazy'. This study aims to analyze the legal status of gaslighting within the framework of Indonesian criminal law based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, to identify the juridical and technical obstacles in proving the elements of gaslighting as a criminal act of psychological violence in domestic life, and to analyze the application of legal accountability through Supreme Court Decision (MA) No. 2/Pid.Sus/2023/PN Grt. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the analysis can be summarized that gaslighting is not explicitly mentioned in the UU PKDRT, but it can legally be qualified as a form of psychological violence as stipulated in Article 5 letter b jo. Article 7 of the UU PKDRT because it has the potential to cause fear, loss of self-confidence, and severe psychological suffering in the victim. Although it faces juridical obstacles (lack of explicit regulation) and technical obstacles (minimal direct evidence and reliance on psychological expert testimony), the MA Decision No. 2/Pid.Sus/2023/PN Grt has applied criminal accountability in the form of imprisonment and fines. This affirms that the practice of gaslighting is recognized as a punishable act and serves as an important precedent in the enforcement of KDRT law. The analysis results are expected to provide a comprehensive understanding of the status of gaslighting as psychological violence and reveal enforcement obstacles to strengthen legal protection for victims.

Keywords: *Environmental Gaslighting, Psychological Violence, Domestic Violence (KDRT)*

Abstrak

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang masih menjadi isu memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, dengan kekerasan psikis sering kali menjadi jenis yang paling sulit dideteksi dan dibuktikan. Salah satu bentuk spesifik kekerasan psikis adalah *gaslighting*, yang didefinisikan sebagai taktik manipulasi psikologis di mana pelaku mencoba mengendalikan pasangan dengan meyakinkan korban bahwa pikiran, keyakinan, dan ingatan mereka tidak berdasar atau 'gila'. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan *gaslighting* dalam



kerangka hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), apa saja kendala yuridis dan teknis dalam membuktikan unsur-unsur *gaslighting* sebagai tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga serta bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis penulis dapat diuraikan bahwa *Gaslighting* tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU PKDRT, namun secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b *jo*. Pasal 7 UU PKDRT karena berpotensi menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat pada korban. Meskipun menghadapi kendala yuridis (ketiadaan pengaturan eksplisit) dan teknis (minimnya bukti langsung dan ketergantungan pada keterangan ahli psikologi), Putusan MA Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt telah menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan denda, sehingga menegaskan bahwa praktik *gaslighting* diakui sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum KDRT diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan *gaslighting* sebagai kekerasan psikis dan mengungkap hambatan dalam penegakan hukum guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: *Gaslighting*, Kekerasan Psikis, KDRT

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak terlepas dari segala problematika hidup. Sebagai makhluk social yang menjalin interaksi dengan banyak orang, seringkali terjadi konflik untuk mendominasi sebuah hubungan. Terkadang orang melakukan bentuk manipulasi dengan tujuan memenuhi sebuah tujuan tertentu dengan cara yang tidak baik. Manipulasi dalam sebuah hubungan atau relasi biasa dikenal dengan istilah manipulasi psikologis.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius dalam ranah hukum keluarga, dan di Indonesia, permasalahan ini masih menjadi isu yang memprihatinkan mengingat tingginya angka kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat ribuan kasus KDRT setiap tahunnya, dengan mayoritas korban berasal dari kalangan perempuan. KDRT dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan kekerasan psikologis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak kondisi fisik dan mental korban, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak serta kestabilan dan keharmonisan keluarga.

Di antara berbagai bentuk KDRT, kekerasan psikis kerap menjadi jenis yang paling sulit terdeteksi dan dibuktikan, meskipun dampaknya terhadap korban tidak kalah serius dibandingkan dengan kekerasan fisik. Salah satu bentuk kekerasan psikis adalah *gaslighting*. Istilah *Gaslighting* berasal dari drama Inggris pada tahun 1938 ‘‘Gas light’’ tentang seorang pria yang terlibat dalam skema licik untuk memanipulasi istrinya agar percaya bahwa dia gila untuk mendapatkan warisannya.

Dapat dikatakan bahwa dari film tersebut dikenal istilah *gashlighting* sampai dengan sekarang. Penamaan *gaslighting* berdasarkan film tersebut kemudian berkembang menjadi suatu istilah baru terhadap suatu modus seksual dimana pelaku mengendalikan korbannya dengan cara memanipulasi psikologis korban dengan maksud menciptakan keraguan dalam diri korban tentang persepsi diri, kesadaran, bahkan ingatan tentang dirinya sendiri.



Dengan kata lain, *gashlighting* sebagaimana dikemukakan oleh Monterrosa dan Hattery yang dikutip oleh Sezen Güleç dan Ahmed Ozbay merupakan taktik manipulatif yang menciptakan realitas terdistorsi, yang menyebabkan korban mempertanyakan kewarasannya sendiri.

Istilah *Gaslighting* kemudian berkembang menjadi konsep yang menggambarkan perilaku manipulatif seseorang terhadap orang lainnya. Perilaku ini dilakukan oleh seorang pelaku *gaslighting*, yang disebut sebagai *gaslighter*, dalam sebuah hubungan dengan orang lain yang cenderung lebih lemah. *Gaslighter*, sebagaimana dikemukakan oleh Stern yang dikutip oleh Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani mengatakan, bahwa *gaslighter* adalah seseorang yang lebih dominan atau berkuasa. *Gaslighting* sering dikaitkan dengan dinamika kekuasaan. Karena dalam KRDT sering terjadi ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku memiliki kedudukan lebih kuat dari pada korban yang lemah seperti antara teman, atasan kepada bawahan, hubungan dengan pasangan atau anak dan orang tua murid dan guru, dan masyarakat dengan tokoh keagamaan. Pada hampir setiap relasi sosial yang melibatkan perbedaan level kekuasaan sangat berpotensi menciptakan *gaslighting*.

Menurut Lilian, Helen, dan Celine (2025), *gaslighting* didefinisikan sebagai taktik manipulasi psikologis di mana seorang individu mencoba mengendalikan pasangan intimnya dengan meyakinkan mereka bahwa pikiran, keyakinan, dan ingatan mereka tidak berdasar, atau 'gila'. Tindakan ini dilakukan secara halus melalui ucapan, sikap, dan manipulasi seperti menyangkal kenyataan, memberikan informasi yang menyesatkan, dan menyampaikan kebohongan dengan cara yang meyakinkan. Tujuan dari *gaslighting* adalah membuat korban meragukan ingatan sendiri, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya bergantung pada pelaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan bagi korban KDRT diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini disusun untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban serta memastikan mereka memperoleh keadilan dan rasa aman. Namun, dalam kasus *gaslighting*, permasalahan menjadi kompleks terutama terkait aspek pembuktian di ranah hukum. Karena *gaslighting* bersifat psikologis dan tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang nyata, situasi ini menimbulkan kendala yuridis dan teknis, sebab hukum pidana menuntut alat bukti formil dan materiil yang kuat dan terukur.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT. Analisis ini juga mencakup kajian terhadap Putusan MA Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt guna melihat sejauh mana penerapan hukum dilakukan serta kendala yuridis dan teknis dalam praktik pembuktiannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan *gaslighting* dalam kerangka hukum pidana Indonesia dan mengungkap hambatan dalam penegakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan yang digunakan adalah

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP, dan aturan lainnya yang relevan.



2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep *gaslighting* dalam perspektif hukum pidana dan psikologi hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yaitu 2315 K/PID.SUS/2025 yang berkaitan dengan kekerasan psikis dalam KDRT dan dikaitkan dengan praktik *gaslighting*.

Yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Penelitian ini mengkaji sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Ditujukan untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif atau norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Gaslighting* Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan UU PKDRT

Gaslighting adalah pelecehan psikologis yang menyakitkan dan merusak yang menumbuhkan keraguan diri, perenungan, kewaspadaan berlebihan, dan penarikannya dari situasi pribadi dan sosial. Sedangkan *gaslighting* menurut Klein et al. sebagaimana dikutip oleh Abdhi Gusti Illahi dan Ahmad Zamzamy, adalah sebuah upaya untuk meyakinkan korban bahwa perkataan, perasaan dan kemampuan yang dimiliki tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, *gaslighting* adalah suatu cara untuk menumbuhkan keraguan korban atas perkataan maupun tindakannya.

Adapun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa istilah “*gaslighting*”, melainkan praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis berdasarkan definisi dan terdapat pada pasal-pasal UU PKDRT. Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual, atau
4. Penelantaran Rumah Tangga

Penjelasan terkait Kekerasan Psikis dapat dilihat pada Pasal 7 UU PKDRT yang berisi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Gaslighting cocok dengan kategori ini karena melibatkan manipulasi emosional yang dapat menyebabkan korban mengalami ketakutan, kebingungan, atau trauma psikologi. Misalnya, pelaku yang secara berulang membantah kejadian nyata atau menuduh korban “tidak waras” dapat dianggap sebagai pelecehan psikologis.



Kedudukan *Gaslighting* tidak diakui sebagai tidak pidana tersendiri dalam UU PKDRT, tetapi dapat dikenal sanksi jika terbukti sebagai bagian dari kekerasan psikis dalam KDRT. Kedudukannya adalah sebagai elemen pendukung dalam pembuktian KDRT, terutama jika terjadi berulang dan menyebabkan penderitaan psikologis.

Untuk mengkategorikan *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan psikis dalam konteks UU PKDRT, korban harus dapat membuktikan karena *gaslighting* bersifat subjektif dan sering kali tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga memerlukan pendekatan yang teliti.

Jika Pembuktian berhasil, UU PKDRT memungkinkan proses pidana melalui Pasal 44 hingga Pasal 49, dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp.45.000.000,-. Selain itu, pengadilan dapat mengeluarkan perintah pencegahan, seperti larangan pelaku mendekati korban seperti yang tertuang dalam Pasal 26, atau tindakan rehabilitasi. Dalam praktik, kasus *gaslighting* sering dikombinasikan dengan elemen KDRT lainnya untuk memperkuat dakwaan, dan putusan pengadilan, misalnya dari Mahkamah Agung telah mengakui manipulasi psikis sebagai bentuk kekerasan yang sah. Seperti Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2012/PN KPJ secara kolektif menegaskan bahwa manipulasi psikis telah diakui dan dapat dihukum secara pidana. Dalam bagian menimbang pada putusan tersebut, hakim berfokus pada pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 7 UU PKDRT, yakni apakah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan psikis berat, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, atau rasa tidak berdaya pada korban. Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana karena hasil pembuktian, yang didukung oleh keterangan saksi dan ahli psikiater atau psikolog, meyakinkan hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang secara hukum diklasifikasikan sebagai Kekerasan Psikis.

Kendala Yuridis dan Teknis Dalam Membuktikan Unsur-Unsur *Gaslighting* Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

1. Kendala Yuridis

Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia telah menetapkan kekerasan psikis sebagai tindak pidana, penerapan hukumnya menghadapi hambatan signifikan baik secara yuridis (hukum) maupun teknis (pelaksanaan). Menurut Pasal 5 UU PKDRT, kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang memicu rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, atau trauma psikologis. Namun, *gaslighting* tidak disebutkan secara eksplisit. Meskipun undang-undang ini mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk KDRT, definisi dan pembuktiannya masih kabur, terutama dalam konteks manipulasi psikologis seperti *gaslighting*. Sehingga hakim harus menafsirkan apakah manipulasi seperti penyangkalan fakta, isolasi, atau pengendalian emosi memenuhi unsur yang ada pada pasal 7 UU PKDRT. Kemudian kendala yuridis berkaitan dengan bukti Subjektif dan adanya kesulitan dalam pembuktian niat, *Gaslighting* memerlukan pembuktian niat pelaku untuk merusak psikis korban, yang sulit ditentukan karena sering terjadi secara bertahap dan tanpa ada saksi langsung selain korban. Dapat dijelaskan pendapat strak ialah bahwa kendali memaksa (*coercive control*) adalah kejahatan yang tidak dapat direduksi menjadi kekerasan fisi, meskipun sering kali melibatkannya. Untuk itu, korban harus membuktikan pola perilaku berulang, bukan insiden tunggal sesuai pada pasal 7 UU PKDRT.



Dalam pembuktian pengadilan sering memerlukan bukti medis atau psikologis, tetapi laporan ahli juga masih dapat dipertanyakan jika tidak ada standar diagnostik resmi untuk *gaslighting* dalam konteks hukum.

Kasus *gaslighting* di Indonesia, jarang diproses sebagai pidana murni karena lebih sering ditangani melalui mediasi atau Perlindungan sipil. Menurut Warshaw, tantangan pembuktian dan bias social menjadi hambatan utama bagi kerangka hukum global dalam menangani jenis-jenis kekerasan. Tidak ada yurisprudensi kuat yang menetapkan *gaslighting* sebagai kekerasan psikis, sehingga Penasehat Hukum/ Pengacara harus mampu menganalogikan dengan kasus yang serupa misalnya *stalking* atau ancaman psikologis. Dengan hal tersebut jika tidak di indahkan maka dapat memperpanjang proses hukum dan meningkatkan risiko gugatan balik atas fitnah.

2. Kendala Teknis

Gaslighting biasanya terjadi dalam interaksi pribadi tanpa rekaman, sehingga bukti bergantung pada ungkapan rasa/ pengakuan dari korban, saksi, atau catatan pribadi (seperti jurnal atau pesan). Calvete dan rekannya menjelaskan bahwa kekerasan pasangan intim (IPV) psikologis dapat lebih merusak dan meluas dibandingkan kekerasan fisik karena dampak langsungnya dalam mengikis pemahaman korban tentang diri sendiri dan realitas. Biasanya aksi kekerasan salah seorang pasangan intim ialah dengan cara pesan teks atau rekaman suara dihapus, yang mengakibatkan pengadilan memerlukan verifikasi forensik untuk menghindari manipulasi. Teknologi seperti CCTV rumah tangga jarang tersedia atau sah digunakan tanpa izin. Membuktikan dampak psikologis memerlukan diagnosis dari ahli (psikiater atau psikolog), tetapi proses ini mahal, memakan waktu, dan subjektif. Alat seperti tes psikologis (misalnya, MMPI) dapat menunjukkan trauma, tetapi hakim mungkin mempertanyakan validitasnya jika tidak ada riwayat medis sebelumnya. Di Indonesia, akses ke layanan kesehatan mental terbatas di daerah pedesaan, memperburuk masalah.

Pelaku *gaslighting* sering mengisolasi korban, membuatnya sulit mengumpulkan bukti tanpa bantuan eksternal. Korban mungkin mengalami keraguan diri (efek *gaslighting* itu sendiri), sehingga testimoni mereka dianggap tidak konsisten. Teknik forensik digital (misalnya, analisis metadata pesan) dapat membantu, tetapi memerlukan keahlian dan biaya tinggi. Pengumpulan bukti teknis memperlambat proses, dengan risiko korban mengalami trauma tambahan. Sistem pengadilan Indonesia sering memprioritaskan bukti fisik, sehingga kasus psikis seperti ini berisiko ditolak atau diselesaikan di luar pengadilan.

Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Putusan MA No 2/Pid.Sus/023/PN Grt Terhadap Pelaku *Gaslighting* Dalam Rumah Tangga

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2/Pid.Sus/2023/PN Grt merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Indonesia, khususnya terkait *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan psikis. Putusan ini, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo dan dikuatkan oleh MA, menunjukkan bagaimana pengadilan menangani pertanggungjawaban hukum pelaku *gaslighting*. Putusan ini berasal dari kasus pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa Tonang Wahyudin, yang didakwa melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, Sri Milawati. Bentuk *gaslighting* yang



dilakukan Terdakwa terhadap korban (Saksi Sri Milawati) memiliki ciri-ciri utama berupa kekerasan verbal dan ancaman yang menimbulkan tekanan batin dan trauma.

Bentuk kekerasan verbal yang dominan adalah penggunaan kata-kata kasar dan makian yang merendahkan harkat dan martabat, seperti mengucapkan "SIA, GOBLOK, ANJING" sambil membentak, menunjuk-nunjuk, atau berbicara kasar di hadapan wajah korban. Selain itu, terdakwa juga melakukan ancaman dan intimidasi secara berulang, termasuk ancaman akan melakukan bunuh diri dan mengancam akan melakukan bunuh diri bersama anak kandung korban, baik secara langsung maupun melalui pesan singkat, yang secara signifikan menimbulkan rasa cemas dan khawatir yang mengerikan bagi korban. Kekerasan non-verbal juga terjadi melalui perilaku destruktif seperti merusak/mengacak-acak rumah dan berteriak di rumah korban.

Dampak psikologis dari serangkaian perbuatan ini sangat nyata, ditunjukkan oleh hasil visum psikologis bahwa korban mengalami emosi takut dan kecemasan yang tergolong tinggi, menunjukkan indikasi gejala trauma, didiagnosis mengalami gangguan cemas baur depresi, serta mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar kencang dan tremor, yang secara keseluruhan menghambat kualitas hidupnya dan juga menyebabkan anak-anak korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa. Kasus ini diproses melalui mekanisme pidana berdasarkan UU PKDRT, dengan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa yang ditolak. Putusan ini penting karena menjadi salah satu precedent yang secara eksplisit mengakui *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan psikis yang dapat dihukum, melalui interpretasi analogi hukum terhadap perbuatan manipulasi psikologis.

Berdasarkan putusan ini, pertanggungjawaban hukum pelaku *gaslighting* mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif, dengan tujuan memberikan keadilan bagi korban dan mencegah pengulangan. Putusan PN Garut ini menetapkan standar bahwa *gaslighting* dapat dihukum jika terbukti pola dan niat, meskipun bukti sering subjektif.

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT, terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Hukuman ini diberikan karena tingkat keparahan *gaslighting* yang menyebabkan korban mengalami trauma psikologis berat, meskipun lebih ringan dari tuntutan JPU (4 bulan penjara). Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memutus siklus kekerasan, dan melindungi korban dari ancaman lebih lanjut.

Dalam konteks *gaslighting*, hukuman penjara memungkinkan pelaku untuk direfleksikan atas perilakunya, sementara denda sebagai kompensasi finansial untuk negara atas biaya proses hukum. Jika *gaslighting* disertai dengan kekerasan fisik yang lebih berat, sanksi dapat ditingkatkan berdasarkan Pasal 44 KUHP hingga 4 tahun penjara, namun dalam putusan ini fokus utamanya pada dampak psikologis. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan proporsionalitas hukuman berdasarkan bukti, bukan hanya tuntutan jaksa, untuk menghindari *over-penalization* yang tidak adil.



2. Tanggung Jawab Perdata

Sesuai Pasal 22 UU PKDRT, terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Meskipun putusan tidak secara eksplisit menyebutkan ganti rugi tambahan, hakim dapat memerintahkan kompensasi atas kerugian immaterial berdasarkan laporan psikolog, seperti biaya terapi atau kehilangan pendapatan akibat trauma. Tanggung jawab perdata ini penting untuk memulihkan kerugian korban secara finansial, termasuk biaya pengobatan mental jangka panjang seperti terapi kognitif atau obat-obatan untuk mengatasi depresi. Korban dapat mengajukan gugatan perdata terpisah berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk memperoleh ganti rugi yang lebih besar, misalnya atas hilangnya produktivitas kerja akibat kecemasan kronis. Putusan ini menekankan prinsip retitusi, dimana pelaku bertanggung jawab atas semua dampak ekonomi dan emosional yang ditimbulkan, sehingga korban dapat pulih sepenuhnya. Dalam praktik, hakim sering memerintahkan audit medis independen untuk menghitung kerugian, memastikan kompensasi yang adil dan transparan.

3. Tantangan dalam Pertanggungjawaban

Tantangan terbesar adalah mengobjektifkan kerugian subjektif. Kekerasan psikis tidak meninggalkan luka fisik, sehingga Majelis Hakim menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur "menimbulkan jatuh sakit atau hilang daya". Pengadilan harus sangat bergantung pada keterangan Ahli Psikologi/Psikiatri (*Visum Et Repertum*) untuk menerjemahkan penderitaan emosional korban seperti kecemasan tinggi, trauma, dan diagnosis gangguan cemas baur depresi menjadi bukti hukum yang sah. Bukti ini krusial untuk mengaitkan tindakan verbal dan ancaman Terdakwa seperti makian dan ancaman bunuh diri dengan dampak psikologis yang dialami korban. Selain itu, kurangnya bukti fisik langsung seperti yang sering terjadi pada *gaslighting* menuntut hakim untuk cermat menggabungkan bukti surat (rekaman *chat* ancaman) dan keterangan saksi untuk membangun konstruksi hukum yang kuat.

Tantangan ini diperparah oleh subjektivitas bukti, di mana hakim harus membedakan antara *gaslighting* sejati dan konflik rumah tangga biasa, yang memerlukan keahlian forensik. Hambatan budaya, seperti stigma terhadap masalah rumah tangga yang dianggap "privat", dapat membuat korban ragu melapor, sehingga kasus sering tertunda atau gagal. Selain itu, kurangnya definisi spesifik *gaslighting* dalam UU PKDRT membuat interpretasi hakim bervariasi, berpotensi mengurangi konsistensi putusan. Tantangan teknis termasuk akses terbatas ke ahli psikolog di daerah pedesaan, yang meningkatkan biaya dan waktu proses.

Dalam putusan ini, hakim berhasil mengatasi tantangan dengan menerima bukti subjektif yang konsisten, namun secara umum, tantangan ini memerlukan reformasi hukum seperti pelatihan hakim tentang trauma psikologis dan dukungan teknis untuk korban, agar pertanggungjawaban lebih efektif dan adil.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan diatas adalah:

Gaslighting sebagai bentuk manipulasi psikologis dalam lingkup rumah tangga tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, praktik *gaslighting* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk



kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b *jo.* Pasal 7 UU PKDRT. *Gaslighting* memenuhi unsur kekerasan psikis karena perbuatan tersebut

1. berpotensi menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, ketidakberdayaan, serta penderitaan mental atau psikologis pada korban. Dengan demikian, *gaslighting* memiliki legitimasi untuk diproses dan dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan psikis dalam KDRT.
2. Pembuktian unsur *gaslighting* sebagai kekerasan psikis menghadapi beberapa kendala baik secara yuridis maupun teknis. Secara yuridis, hambatan muncul karena ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai *gaslighting* dalam UU PKDRT, sehingga diperlukan penafsiran hakim dalam menentukan apakah tindakan manipulasi psikologis tersebut memenuhi unsur kekerasan psikis. Selain itu, pembuktian unsur kesengajaan dan pola perilaku berulang sebagai bentuk *gaslighting* tidak mudah dibuktikan di persidangan. Secara teknis, kesulitan pembuktian timbul karena *gaslighting* umumnya terjadi di lingkup rumah tangga dan bersifat verbal, sehingga minim bukti langsung dan saksi. Pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban, rekaman komunikasi, serta keterangan ahli psikologi atau psikiater yang menilai dampak psikologis korban. Hal ini menyebabkan proses pembuktian *gaslighting* memerlukan upaya ekstra dan dukungan keterangan ahli yang bersifat profesional agar dapat diterima secara hukum.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt, pelaku *gaslighting* dalam lingkup rumah tangga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku kekerasan psikis. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan *gaslighting* terbukti menimbulkan penderitaan psikis pada korban dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 5 huruf b UU PKDRT. Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dalam perkara tersebut menjadi bukti bahwa praktik *gaslighting* diakui sebagai perbuatan yang dapat dihukum dalam hukum positif Indonesia. Putusan tersebut juga memberikan preseden (yurisprudensi) penting bagi penegakan hukum KDRT, khususnya terkait kekerasan psikis, serta mempertegas perlindungan hukum bagi korban agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhi Gusti Illahi dan Ahmad Zamzamy, 2025. Analisis Resepsi Penonton Perempuan tentang Perilaku *Gaslighting* dalam Web Series Yang Hilang Dalam Cinta pada Disney+Hotstar, *Linimisa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8
- Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, Lita Patricia Lunanta, 2023. Psikoedukasi: *Gaslighting* dan Strategi Menghadapinya, *Jurnal Abdimas*, Volume 09
- Calvete, E., et al. *Psychological Intimate Partner Violence: The Major Predictor of Posttraumatic Stress Disorder in Abused Women. Journal of Family Violence*, 29(6), 2014 615-623. Link: DOI: 10.1007/s10896-014-9628-0.
- Cynthia M. Clark, 2024. *Navigating the challenging complexities of gaslighting in nursing academe, Teaching and Learning in Nursing*, Volume 19, Edisi 2.



- Dr RK Surri. Apakah *Gaslighting* suatu bentuk penyiksaan emosional?. Artikel Psikolog klinis. Talk to Angel.2024.
- Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, 2023. Menangkal *Gaslighting* dalam Bentuk Intimidasi dan Manipulatif Komunikasi, Jurnal Abdimas, Volume 4, Nomor 5
- Isaac KS Ng MBBS, Gaurav Deep Singh MBBS, Christopher Thong MBBS, Desmond B. Teo MBBS, 2024. *Medical Gaslighting: A New Colloquialism*, *The American Journal of Medicine*, Volume 137, Issue 10 <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2024.06.022>
- KhwarizmiI Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Karya Sastra Digital dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15. No. 1, 2021, hlm. 69
- Lillian Darke, Helen Paterson, and Celine van Golde, “*Illuminating Gaslighting: A Comprehensive Interdisciplinary Review of Gaslighting Literature*,” *Journal of Family Violence*, 2025, <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00805-4>.
- Maharani, Nabila & Aisha, Arianne & Darmawan, Chiquitita & Haya, Fairuz & Khalisa, Naila. *Gaslighting in Relationship and its Damaging Impacts on Victims*. ResearchGate. 2022.
- Mardatillah. Akses Pelayanan Kesehatan Mental di Negara Berkembang. Da’wah & Education journal. 2024 hal 103-108.
- Naufal Hibrizi Setiawan, “Pemahaman Dan Faktor - Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2, 2024 <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.
- Octavia Putri Maharani, “Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban Kdrt,” *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023)
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2019). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jurnal Ilmu Hukum, 2023
- Sezen Güleç dan Ahmed Ozbay, 2024. *Psychological resilience, gaslighting and life satisfaction in a sample of Turkish women*, *Forum Studi Perempuan Internasional*, Volume 105, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102945>
- Stark, E. (2007). *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. Oxford University Press. Link: DOI:10.1093/acprof:oso/9780195154285.001.0001.
- Sweet, P. L. (2019). *The Sociology of Gaslighting*. *American Sociological Review*, 84(5), 851-875. Link: DOI: 10.1177/0003122419874844
- T. P Kurnianingrum, “Urgensi Pelindungan Terhadap Korban Dalam Rumah Tangga” 17, no. 1 (2025)
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Warshaw, C., et al. (2019). *Domestic Violence and the Law: Theory and Practice*. *Journal of Interpersonal Violence*. Link: DOI: 10.1177/0886260517741216.
- Yusnita, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang),” 2018